

## **Membebani Warga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai Selatan Akan Revisi Perda Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Retribusi**



Sumber gambar:

<https://www.prokal.co/kalimantan-selatan/1774514056/membebani-warga-dprd-hss-akan-revisi-perda-nomor-9-tahun-2023-tentang-retribusi>

Dinilai membebani warga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) akan merevisi peraturan daerah (Perda) nomor 9 tahun 2023 tentang retribusi. “DPRD akan merevisi Perda nomor 9 tahun 2023 tentang retribusi agar tidak membebani masyarakat,” ujar Ketua DPRD HSS H Akhmad Fahmi (HAF), (3/4).

Menurutnya, DPRD Kabupaten HSS sudah melakukan rapat kerja dengan pihak terkait mengenai Perda nomor 9 tahun 2023 tentang retribusi dan sudah ada hasilnya.

Saat pembahasan rancangan Perda tersebut, pihaknya tidak menerima lampiran terkait kenaikan sarana dan prasarana olahraga.

“Memang saat pembahasan tidak disebutkan lampiran tarif, makanya kami merasa tidak tau. Oleh karena itu kaget juga pas tau sarana dan prasarana olahraga banyak naik,” tuturnya.

HAF menuturkan warga bisa meminta keringanan tarif ke Pemkab HSS, seperti PBSI yang sudah mengajukan keringanan sewa sarana ke Disporapar HSS selama perda belum direvisi.

"Kemarin untuk kegiatan PBSI, kita memang telah mengajukan keringanan tarif," tutur HAF yang juga menjabat Ketua PBSI Kabupaten HSS tersebut.

Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Retribusi, tarif retribusi Gedung Olahraga dan Seni (GOS) Aluh Idut bagi pengguna umum/pribadi/klub dari pukul 08.00-12.00 WITA dikenakan biaya Rp50 ribu.

Sementara, pukul 13.00-18.00 WITA kena tarif Rp100 ribu, pukul 18.00-24.00 WITA (Rp150 ribu per lapangan), dan pertandingan lainnya dari pukul 08.00-18.00 WITA mencapai Rp750 ribu, serta pukul 18.00-24.00 WITA (Rp1 juta).

Selanjutnya, Sabtu, Minggu dan hari libur nasional pukul 08.00-12.00 WITA sebesar Rp75 ribu, pukul 13.00-18.00 WITA (Rp125 ribu), dan pukul 18.00-24.00 WITA (Rp175 ribu).

Gedung senam non komersial mulai pukul 08.00-12.00 WITA (Rp100 ribu), pukul 12.00-18.00 WITA (Rp150 ribu), dan pukul 18.00-24.00 WITA (Rp250 ribu).

Gedung senam non komersial untuk pertandingan pada pukul 08.00-18.00 WITA (Rp750 ribu), dan pukul 18.00-24.00 WITA (Rp1 juta).

Lapangan Tenis Tumpang Talu pada pukul 08.00-18.00 WITA (Rp200 ribu), pukul 18.00-24.00 WITA (Rp250 ribu per lapangan), sedangkan pertandingan mulai pukul 08.00-18.00 WITA (Rp500 ribu), dan pukul 18.00-24.00 WITA (Rp750 ribu per lapangan).

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.prokal.co/kalimantan-selatan/1774514056/membebani-warga-dprd-hss-akan-revisi-perda-nomor-9-tahun-2023-tentang-retribusi>, 4 April 2024.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/410538/dprd-hss-segera-revisi-perda-tentang-retribusi>, 4 April 2024.

#### **Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu